



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 37/Pdt.P/2019/PN Wmn

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon : -----

Nama : ALDI; -----  
Tempat tanggal lahir : Polmas, 20 Februari 1980; -----  
Jenis kelamin : Laki – Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Karubaga Kabupaten Tolikara; -----  
Agama : Kristen Katholik; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca berkas dalam Permohonan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; -----

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini; -----

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 07 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 14 November 2019 dengan Nomor : 37/Pdt.P/2019/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah wali dari PISDELIS TADIAMPANG yang lahir dari Perkawinan antara SALIM TA'DIAMPANG dengan CHISTINA SHELly;-----
2. Bahwa PIDE LIS TADIAMPANG lahir di MANGKALLANG, 20 April 2000;-----
3. Bahwa PIDE LIS TADIAMPANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua ;-----
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang Wali bagi PIDE LIS TADIAMPANG;-----
5. Bahwa Ayah kandung PIDE LIS TADIAMPANG telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku Wali, yang berdomisili di Karubaga;-----

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ALDI untuk ditunjuk sebagai Wali bagi PIDELIS TADIAMPANG perlu penetapan dari pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan ALDI sebagai Wali bagi PIDELIS TADIAMPANG khusus untuk mendaftar atau mengikti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALDI, yang diberi tanda bukti P-1; ---
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PIDELIS TADIAMPANG, yang diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALDI, yang diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotocopy Ijasah SMP atas nama PIDELIS TADIAMPANG, tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-4; -----
5. Asli Surat Kuasa, yang diberi tanda bukti P-5; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

## 1. Saksi : APRIADI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon ALDI mempunyai hubungan keluarga dengan PIDELIS TADIAMPANG; -----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIDELIS TADIAMPANG merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama SALIM TA'DIAMPANG (ayah) dan CHRISTINA SHELly (ibu) yang lahir di Mangkallang tanggal 20 April 2000; -----
- Bahwa benar PIDELIS TADIAMPANG telah tinggal bersama dengan Pemohon ALDI yang beralamat di Karubaga Kabupaten Tolikara; -----
  - Bahwa benar orang tua PIDELIS TADIAMPANG sekarang bertempat tinggal di Ilaga; -----
  - Bahwa PIDELIS TADIAMPANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua; -----
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta; -----
  - Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Jayapura Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi PIDELIS TADIAMPANG; -----
  - Bahwa ayah kandung PIDELIS TADIAMPANG telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Karubaga Kabupaten Tolikara;
  - Bahwa MUHAMMAD FIKHI WIJAYA baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Jayapura Papua; -----

## 2. Saksi : ANDARIAS PASAMA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon ALDI mempunyai hubungan keluarga dengan PIDELIS TADIAMPANG; -----
- Bahwa PIDELIS TADIAMPANG merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama SALIM TA'DIAMPANG (ayah) dan CHRISTINA SHELly (ibu) yang lahir di Mangkallang tanggal 20 April 2000; -----
- Bahwa benar PIDELIS TADIAMPANG telah tinggal bersama dengan Pemohon ALDI yang beralamat di Karubaga Kabupaten Tolikara; -----
- Bahwa benar orang tua PIDELIS TADIAMPANG sekarang bertempat tinggal di Ilaga; -----
- Bahwa PIDELIS TADIAMPANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta; -----
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Jayapura Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi PIDELIS TADIAMPANG; -----
- Bahwa ayah kandung PIDELIS TADIAMPANG telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa MUHAMMAD FIKHI WIJAYA baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Jayapura Papua; -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon ALDI sebagai wali dari PIDELIS TADIAMPANG, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangkallang, pada tanggal 20 April 2000, sebagai salah satu syarat dari untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD di Wamena Papua; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa : -----

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5; -----
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : APRIADI dan ANDARIAS PASAMA; -----

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALDI dan foto copy Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon ALDI bertempat tinggal di Karubaga Kabupaten Tolikara yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon ALDI mempunyai hubungan keluarga dengan PIDELIS TADIAMPANG (keterangan saksi APRIADI dan ANDARIAS PASAMA);-----
- Bahwa benar PIDELIS TADIAMPANG merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu dari (ayah) SALIM TA'DIAMPANG dan (Ibu) CHRISTINA SHELly (bukti P-2 serta keterangan saksi APRIADI dan saksi ANDARIAS PASAMA); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar PIDELIS TADIAMPANG lahir di Mangkallang pada tanggal 20 April 2000 (bukti P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi APRIADI dan saksi ANDARIAS PASAMA); -----
- Bahwa benar orang tua PIDELIS TADIAMPANG sekarang bertempat tinggal di Ilaga (keterangan saksi APRIADI dan saksi ANDARIAS PASAMA); -----
- Bahwa benar PIDELIS TADIAMPANG telah tinggal bersama dengan Pemohon ALDI yang beralamat di Karubaga Kabupaten Tolikara (bukti P-3 serta keterangan saksi APRIADI dan saksi ANDARIAS PASAMA); -----
- Bahwa benar PIDELIS TADIAMPANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua dimana salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Jayapura Papua adalah harus ada seorang wali bagi ALDI (keterangan saksi APRIADI dan saksi ANDARIAS PASAMA); -----
- Bahwa Pemohon ALDI telah diberikan kuasa sebagai wali oleh SALIM TA'DIAMPANG yang merupakan Ayah kandung dari PIDELIS TADIAMPANG (bukti P-5 serta keterangan saksi APRIADI dan saksi ANDARIAS PASAMA); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa PIDELIS TADIAMPANG mempunyai hubungan keluarga dari Pemohon ALDI dan Pemohon ALDI telah mendapat surat kuasa dari SALIM TA'DIAMPANG yang merupakan ayah kandung dari PIDELIS TADIAMPANG yang bertempat tinggal di Ilaga Selatan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon ALDI adalah seorang yang layak untuk diangkat dan ditunjuk sebagai wali dari PIDELIS TADIAMPANG khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di WAmena Papua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon ALDI cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; ----

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini; -----

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan Pemohon ALDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 sebagai wali bagi PIDELIS TADIAMPANG, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Mangkallang pada tanggal 20 April 2000, **husus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Wamena Papua Tahun 2019;** -----

3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jum'at tanggal 15 November 2019, oleh YAJID, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon; -----

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**ANDI NURUK.**

**YAJID, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00+

Jumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (ALDI) sendiri pada hari Selasa Tanggal 15 November 2019.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena,

**ANDI NURUK.**

**NIP. 19700330 199703 2 002**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Wmn